



P U T U S A N

NOMOR XXXX/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal semula Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang selanjutnya terdaftar dalam Buku Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA.Tse, telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/16/XII/2009, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan selama 8 (delapan) hari, kemudian Penggugat ikut bersama Tergugat ke rumah orang tua di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan selama 2 (dua) hari;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qobla dukhul);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada 26 Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perbedaan pendapat dalam hal tempat tinggal;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA.Tse, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, Nomor XXXX/16/XII/2009, tertanggal 13 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib dari Kantor Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan, Nomor XXXX/04.01.2.005/XII/2012, tertanggal 27 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2009 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat tidak pernah berniat kembali lagi melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Desember 2009;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah akhir tahun 2009 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak rukun dan tidak harmonis, penyebabnya karena Penggugat dijodohkan oleh orang tuanya dan Penggugat tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah wajib untuk Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tidak bisa dilakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2009 sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang disyaratkan Tergugat dalam taklik talaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai secara talak ba'in sughra, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib secara lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 3 (tiga) tahun, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan petitum Subsider lebih tepat diputus dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama lebih dari 3 (tiga) tahun telah menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H, oleh kami M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., S.H., dan FIRMAN, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga, dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Hakim Anggota I

ttd

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II

ttd

FIRMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 220.000,- |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)